

**EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH
DALAM PENGKAJIAN DAN PENGAWASAN MAKANAN HALAL
DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

ZAKIATUNNISAK

NIM: 431 206 811

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIR
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

SKRIPSI


**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Oleh

ZAKIATUNNISAK
NIM. 431206811

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Drs. Fakhri, S. Sos, MA
NIP. 196411291998031001

Pembimbing II,



Fakhruddin, SE, MM
NIP. 19640616201411002

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh :

ZAKIATUNNISAK

NIM : 431206811

Pada Hari/Tanggal

24 Januari 2017 M


Selasa _____

25 Rabiul Akhir 1438 H

Di

**Darussalam Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**


Ketua,


Dr. Fakhri, S.Sos, MA
Nip: 19641121998031001


Sekretaris,


Fakhruddin, SE, MM
Nip: 196406162014111002

Anggota I,



Drs. H. Maimun Ibrahim, MA
Nip: 195309061989031001


Anggota II,


Kamaruddin, S.Ag, MA
Nip: 196904141998031002

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**


Dr. Kusmayati Hatta, M. Pd
Nip: 196412201984122001



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT berkat Taufik dan Hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Eksistensi Majelis permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam pengkajian dan pengawasan makanan halal provinsi Aceh”**

Shalawat beriring salam tidak lupa disampaikan ke haribaan Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umat manusia ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat menyelesaikan studi untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Terutama teriring doayang tulus dalam kesejahteraan dan keikhlasan penulishantar kankehadapan teristimewakepada kedua orang tua, Ayahanda Rusli (Alm) dan Ibunda Aminah S. Ag, kepada abang dan kakak tercinta yang selama hidup telah memberikan kasih sayangnya kepada penulis.

Adapun keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Bapak Drs. Fakhri, S.sos, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Fakhruddin, SE, MM selaku pembimbing kedua

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dorongan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Ketua Jurusan Manajemen Dakwah beserta Sekretaris, para asisten dosen dan semua keluarga besar Jurusan Manajemen Dakwah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa bahagia yang tak terkira juga kepada para sahabat Eka safrianti, nazirah, eni nurrita, usnani, cut hasanah, maulina, Nur Atiqah dan Nur Aishah yang dari Malaysia, serta Grup AB dan angkatan seperjuangan MD unit 11 angkatan 2012 yang selalu menjadi sahabat seumur hidup.

Penulis menyadari karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, saran kritikan yang sifatnya membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini dimasa yang akan datang.

Akhir kalam kepada Allah SWT jualah semuanya dikembalikan dengan harapan semoga yang telah dilakukan selama ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari-Nya. *Amin Ya Rabbal'Alamin.*

Banda Aceh, 20 Januari 2017

Penulis

Zakiatunnisak

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATAPENGANTAR.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	10
A. Eksistensi.....	10
B. Gambaran Ulama dalam Islam	11
C. Pengawasan	15
D. LPPOM MPU Aceh.....	24
E. Makanan Halal.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Metode Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	38
B. Strategi LPPOM MPU Aceh Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Makanan Halal.....	52
C. Peran LPPOM MPU Aceh dalam pengawasan makanan halal.....	55
D. Hambatan LPPOM MPU Aceh Dalam Mengawasi Makanan Halal ...	62
E. Pembahasan Hasil Penelitian	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi LPPOM MPU Aceh.....	50
Tabel 4.2 Standar Operasional Prosedur(Sop) Sertifikasi Halal Lppom Mpu Aceh	67
Tabel 4.3 Daftar Produk Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh yaitu Kota Banda Aceh dan Aceh Besar 2015-2016	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: SK Skripsi

Lampiran 3: SK Penelitian

Lampiran 4: Surat Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 5: Dokumentasi Photo Penelitian

Lampiran 6: Dokumentasi Photo Sidang

Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam pengkajian dan pengawasan makanan halal di Provinsi Aceh”**. Latar belakang masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah strategi LPPOM MPU Aceh dalam mengawasi makanan halal yang beredar di Provinsi Aceh, untuk mengetahui bagaimana peran LPPOM MPU Aceh dalam pengkajian makanan halal di Provinsi Aceh dan untuk mengetahui apa saja hambatan LPPOM MPU Aceh dalam mengawasi makanan halal di Provinsi Aceh. Dalam pembahasan ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode dengan mengumpulkan data dilokasi penelitian dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari data tersebut, yang beralokasikan dikantor LPPOM MPU Aceh. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan dalam analisis data dengan mengumpulkan sejumlah data, menyeleksi data yang relevan dan menganalisis dan menyimpulkan data tersebut. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MPU sudah membentuk LPPOM MPU Aceh, sehingga pelaku usaha sudah bisa mendaftarkan hasil usahanya dan mendapatkan sertifikat halal, LPPOM MPU Aceh sudah melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, baik itu dalam melaksanakan penataan, pengawasan/ pengendalian setiap produk pangan, analisis dan auditing terhadap makanan yang beredar di Aceh agar terjamin kehalalannya berdasarkan syariat Islam. LPPOM MPU Aceh mempunyai kewenangan dalam pengawasan, mengaudit, menganalisis dan memberikan pencabutan sertifikasi halal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Adapun hambatan yang dihadapi LPPOM MPU Aceh yaitu belum adanya Qanun atau Undang-undang yang secara resmi dikeluarkan, lemahnya kewenangan yang dimiliki, masih berkurangnya inisiatif pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya dan belum memiliki mobil operasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang mayoritas jumlah penduduknya beragama Islam. Besarnya jumlah penduduk muslim di Aceh merupakan pasar potensial bagi produk-produk halal. Seseorang muslim dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa tentunya tidak hanya mengedepankan nilai guna suatu barang atau jasa, namun juga mempertimbangkan manfaat dari mengonsumsi barang atau jasa tersebut.

Sesuatu yang halal itu pasti mengandung fadhillah (keutamaan) dan segala sesuatu yang haram itu mengandung kemudharatan (tercela atau buruk). Oleh karena itu, maka segala yang haram itu dilarang dan segala yang halal itu dianjurkan.¹ Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan yang baik untuk badan manusia sangat banyak, meliputi seluruh rizki yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia. Ruang lingkup makanan yang baik adalah sebagai dasar dan asal hukum dan tentunya sesuai dengan karakter dan syariat Agama.

Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang halal serta menjauhi makanan yang haram. Dizaman yang moderen ini banyak

¹H. Bambang Iman Supeno, *Pandangan Iman Al-Ghazali tentang halal dan haram*. (Surabaya :Insan Amanah,2014), hal. 21

masyarakat yang makan secara sembarangan dan bisa dipesan secara langsung. Sebagai daerah yang memberlakukan syariat Islam sudah selayaknya segera mampu melakukan sertifikat produk yang halal diwilayahnya. Masyarakat harus mempunyai pengetahuan yang lebih tentang makanan halal dan yang haram. Masyarakat harus jeli dan teliti ketika mengonsumsi jajanan luar. Pemerintah harus serius dalam menerapkan Syariat Islam, bukan hanya disektor pelaksanaan ibadah, perbankan syariah, akan tetapi dalam mengawasi makanan atau kuliner yang terjual bebas di pasar.

Makanan halal lagi baik adalah tuntutan terbaik bagi manusia, karena tanpa memegang teguh konsep itu manusia cenderung menjadi “pemakan segala” atau hanya menilai makanan yang baik hanya dari sisi *higeinis* saja. Produk dan makanan yang beredar haruslah diawasi secara baik, bukan saja bersih, akan tetapi setiap makan yang dijual harus mempunyai sertifikat halal.

Melanggar perintah aturan Allah itu dan mengonsumsi makanan yang haram atau yang tidak baik akan terjerumus kedalam hal-hal yang buruk dari makanan haram baik bagi kesehatan fisik maupun psikis, secara duniawi maupun ukrawi, tidak semua yang ada dibumi ini, secara bebas bisa dimakan dan diminum oleh manusia, terutama bagi setiap muslim. Ada makanan yang halal dan oleh karena itu bisa dikonsumsi oleh manusia, akan tetapi sebaliknya ada pula makanan yang tidak boleh atau terlarang dikonsumsi oleh manusia.

Adapun makanan yang halal adalah baik dan bermanfaat untuk manusia, dan sebaliknya makanan dan minuman haram, akan mendatangkan kerugian dan keburukan bagi manusia bila dikonsumsi oleh manusia, sebab prinsip sudah jelas,

bahwa segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul pasti akan merugikan atau mendatangkan keburukan. Maka setiap muslim terhadap makanan dan minuman yang diharamkan (terlarang) itu adalah wajib untuk dihindari atau dijauhi.²

Faktanya adalah banyak diantara manusia yang justru tidak menghindarkan diri dari makanan dan minuman haram, akan tetapi mengkonsumsinya, yang terpikirkan oleh mereka hanyalah, bagaimana sesuatu itu mengenakan dan menyenangkan, tidak peduli halal atau haram. Padahal haruslah diingat, bahwa tidak setiap yang menyenangkan dan mengenakan itu akan mendatangkan kebaikan.

Allah SWT telah memberikan tuntutan didalam Al-Quran, agar manusia memperhatikan makanannya, manusia di larang untuk membiarkan dirinya dalam keadaan lapar dan dahaga, yang kemudian menimbulkan bahaya bagi diri manusia sendiri. Dengan kata lain, Allah SWT melarang kita menjerumuskan diri dalam kebinasaan termasuk karena membiarkan diri kita lapar dan haus, padahal Allah SWT telah menyediakan segala kebutuhan makan dan minum dimuka bumi ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah: 168

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik, dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-*

²Abdul Basid Muhammad Asaid, *Pola Makan Rasulullah*, (Jakarta: Almahir, 2006), hal.

*langkah setan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah:168)*³

Berdasarkan ayat tersebut, telah kita ketahui bahwa sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, salah satu makhluk ciptaan Allah yang mempunyai akal sudah seharusnya kita memilih dan mengetahui makanan yang baik serta halal bagi jiwa, raga dan kesehatan kita sendiri. Jangan kita memakan makanan yang haram dan tidak baik bagi jiwa maupun bagi kesehatan kita, karena itu merupakan langkah syaitan dan tidak dianjurkan oleh sang pencipta, sebagaimana kita ketahui bahwa syaitan adalah makhluk halus yang tidak diridhai oleh Allah.

Kehadiran makanan dengan berbagai variasi dan corak membuat masyarakat tergiur untuk mencoba dan menikmatinya, tanpa memikirkan apakah makanan yang dijual sudah halal dan *higinies*. Apalagi sekarang banyak jajanan luar yang dijual bebas dilingkungan sekolah, yang banyak meresahkan masyarakat. Sehingga masyarakat susah untuk memilih makanan yang halal atau haram. Akan tetapi banyak restoran, rumah makan, dan kafe yang belum mempunyai sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MPU Aceh. Padahal dalam hal ini yang mempunyai wewenang dalam mengawasi juga menentukan makanan halal atau haram adalah LPPOM MPU Aceh. Karena LPPOM MPU Aceh merupakan Lembaga yang berlandaskan Syariat Islam.

Selama ini LPPOM MPU Aceh memandang bahwa perhatian terhadap isu-isu produk haram meresahkan masyarakat, bahkan masyarakat tidak dapat membedakan antara produk halal dan tidak halal atau haram. Fenomena saat ini,

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Jum'atul Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J Art, 2004), hal. 25

banyak makanan yang masuk sehingga membingungkan masyarakat dalam memilih produk halal atau haram, jika hal ini terus dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi masyarakat yang mengonsumsi makanan sehari-hari yang tidak berlabel halal, padahal sebagian besar masyarakat Aceh adalah beragama Islam.

Sebagai sebuah organisasi, LPPOM MPU Aceh sudah memiliki dan menerapkan fungsi manajemen tersendiri, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, tanggung jawab LPPOM MPU Aceh sangat besar terhadap pengawasan makanan, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas juga secara terus menerus menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam mengawasi beredarnya makanan di Provinsi Aceh ini.

Dalam hal ini, demi menjawab kebingungan masyarakat terhadap makanan serta produk-produk yang beredar di swalayan, supermarket, pasar tradisional dan toko-toko. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam pengkajian dan pengawasan makanan halal di Provinsi Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengawasan makanan serta bagaimana cara masyarakat dalam memilih makanan halal. Dari tujuan umum ini diperinci kepada beberapa tujuan khusus sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi LPPOM MPU Aceh dalam mengawasi makanan halal yang beredar di Provinsi Aceh ?

2. Bagaimana peran LPPOM MPU Aceh dalam mengawasi makanan halal di Provinsi Aceh ?
3. Apa saja hambatan LPPOM MPU Aceh dalam mengawasi makanan halal di Provinsi Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi MPU Aceh dalam pengkajian dan pengawasan makanan halal yang beredar di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui peran MPU Aceh dalam pengawasan makanan halal di Provinsi Aceh
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan MPU Aceh dalam mengawasi makanan halal di Provinsi Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini digolongkan dalam dua jenis, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktik. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Bagi Fakultas Dakwah, khususnya program studi Manajemen Dakwah, di harapkan dapat menambah kajian dan bahan pertimbangan bagi calon peneliti yang ingin meneliti tentang makanan halal.

2. Bagi pembaca, dapat dijadikan khasanah keilmuan, bahan bacaan atau bahan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah.

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat:

1. Bagi seluruh civitas akademika, terutama kepada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, baik untuk karya ilmiah maupun tugas penelitian lainnya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi, dan yang penting diantaranya:

1. Eksistensi

Menurut Kamus Besar Indonesia eksistensi adalah hal berada, keberadaan⁴. Menurut Pius Adillah eksistensi mempunyai arti wujud (yang nampak), artinya: suatu yang membedakan antara sesuatu benda dengan benda yang lain.⁵

- a. Eksistensi biasa dikatakan sebagai keberadaan, dilihat bagaimana eksistensi LPPOM MPU Aceh dalam mengawasi makanan yang beredar di

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, *Definisi Kata Eksistensi*, (Jakarta : Balai pustaka, 2004), hal. 288

⁵Pius Abdillah, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Arkola,2006), hal. 114

tengah-tengah masyarakat, dan juga dapat menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya berdasarkan aturan-aturan dan sistem yang berlaku.

- b. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang disingkat dengan MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri dari ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah Aceh dan DPRA. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan MPU Kabupaten/Kota adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK disetiap kabupaten/Kota di Aceh.

2. Pengkajian

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengkajian adalah perihal mengkaji, penyelidikan yang mendalam, penelaah, dan kajian hasil mengkaji.⁶

3. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu aktivitas atau manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan.⁷

4. Makanan Halal

Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa semua binatang ternaknya hukumnya halal, baik yang hidup bersama manusia maupun yang liar, kecuali hewan-hewan yang dikecualikan oleh nash dengan mengharamkan secara jelas

⁶Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga, *Definisi kata Pengkajian*, Balai Pustaka, (Jakarta:2007), hal. 508

⁷Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 346

seperti keledai yang dipelihara, babi dan binatang buas yang memiliki taring atau kuku tajam. Demikian pula juga hewan yang ditemukan dengan karakter menjijikkan, seperti kera, tikus, kutu, dan cacing. Mereka juga mengharamkan hewan yang mempunyai racun. Landasan mazhab syafi'i terhadap hewan-hewan yang tidak ada nash yang jelas tentang halal dan haramnya.⁸

⁸Musa Kamil, *Ensiklopedi Halal haram*, (Surakarta: Ziyad, 2006), hal.75

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Eksistensi

1. Pengertian eksistensi

Secara etimologi, *eksistensialisme* berasal dari kata *eksistensi*, *eksistensi* berasal dari bahasa Inggris yaitu *existence*; dari bahasa Latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dari *istere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang didalam menekankan bahwa sesuatu itu ada.¹ Sedangkan pemahaman secara umum, eksistensi berarti keberadaan. Akan tetapi, eksistensi dalam kalangan filsafat yaitu *eksistensialisme* yang memiliki arti sebagai cara berada manusia, bukan lagi apa yang ada, tapi apa yang memiliki aktualitas (ada).

Dalam kaitan ini peran LPPOM MPU Aceh sangat diperlukan sehingga dapat membawa umat kejalan yang benar. Ummat harus dididik dengan benar untuk menghadapi persaingan global, proses pengawasan terhadap makanan harus dilakukan secara optimal sehingga dapat memberi arah sejuk kepada umat dalam menghadapi tantangan globalisasi yang telah menjadi kehidupan manusia secara universal.

¹Lorenz Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, 2005). Hal. 183

B. Gambaran Ulama dalam Islam

Menurut kata ulama berasal dari bahasa arab, yaitu isim jama' (plural) dari kata (aalim) yang asal katanya “(alima)”, (ya'lamu), (ilman), ulama berarti orang yang berilmu pengetahuan atau orang-orang yang mengetahui tentang hukum agama (syariat Islam).²

Perkembangan Islam pada awalnya sekitar abad ke-8 sampai abad ke-11 ilmu pengetahuan yang sangat berkembang, pada masa itu sudah banyak berkembang ilmu pengetahuan, baik dibidang agama maupun di bidang lainnya. Sejak berdirinya Kerajaan Islam di Pasai (1270) ulama Aceh telah memegang peranan penting dalam kerajaan. Mereka menjadi penasehat raja terutama sekali dalam bidang keagamaan. Ketika Iskandar Muda memerintah Kerajaan Islam Aceh Darussalam (1607-1636), dia memilih Syaikh Syam al Din al Sumatrani sebagai penasehatnya dan sebagai mufti, yang bertanggungjawab dalam urusan keagamaan.

Al Singkili sering terlibat dalam urusan politik, khususnya dalam hal menyelesaikan situasi konflik politik internal. Dia memainkan peranan penting, misalnya, ketika ada delegasi yang diutus oleh Syarif Makkah ke Aceh, pada masa Sulthanah Zakiyyat al-Din. Kedatangan rombongan ini digunakan oleh orang Aceh untuk mempersoalkan masalah kebolehan wanita sebagai pemimpin menurut hukum Islam. Perdebatan ini sudah sangat lama terjadi di kalangan orang Aceh. Dalam hal ini, al Singkili tidak memberi jawaban yang jelas mengenai masalah

²Kamaruddin, Manajemen Majelis Permusyawaratan Ulama dalam mencetak dan meningkatkan kader ulama, Skripsi, Fakultas Dakwah, Darussalam, Banda Aceh, 2015, hal. 18

tersebut. Dengan demikian, ketika al Singkili masih hidup, tidak ada satupun kelompok oposanpun yang menyingkirkan sulthanah tersebut.

Ulama sebagai suatu komunitas telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di kepulauan ini. Sejak masa kejayaan Kerajaan Islam Aceh, beberapa ulama yang sangat menonjol menghasilkan beberapa karya yang sangat berarti, karya karya tersebut memberikan pengaruh pada pemikiran Islam di Indonesia khususnya, bagi Asia Tenggara umumnya. Sebagai contoh, *Mir'at al Tullab*, salah satu karya Al Singkili, telah menjadi buku standar sampai abad ke 19 bagi pengkajian hukum Islam di Magindano di Philipina. Karya karya mereka mencakup berbagai bidang studi yang di dalamnya termasuk tauhid, fiqh, akhlaq, tafsir, sejarah, sastra, tasawuf. Para ulama tersebut dalam menulis karya-karyanya memakai bahasa Arab dan Melayu, hanya beberapa dari karya mereka menggunakan bahasa Aceh. Ulama Aceh juga menghasilkan beberapa karya terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu atau Aceh.³

Fungsi yang paling dominan yang dilakukan oleh ulama adalah mengajar didayah. Dengan melakukan ini ulama telah menyebarkan pendidikan bagi rakyat Aceh. Ulama dalam sejarah Aceh nampaknya telah secara terus menerus memberi teladan yang baik. Ketika harus maju ke depan untuk membela agama maka mereka terampil.

³Amiruddin Hasbi, *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh 2*, (Banda Aceh:Ar-Raniry Press, 2005), hal. 3

Seperti ketika Belanda menyatakan perang dan menyerang Aceh pada bulan April 1873, ulama muncul dari dayah untuk memimpin perang melawan penjajah yang kafir.

Secara ideal ulama di maksudkan sebagai orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu qauwliyyah yaitu yang tersurat dalam kitab maupun ilmu qauwniyyah yaitu yang terbentang dialam raya ini. Dalam konteks historis, ulama tidak saja berperan dalam sosio-religius akan tetapi juga pada sosiopolitik dan sosiokultural lainnya. Menurut A. Rahman Kaoy ulama mempunyai peran yang sangat luas dalam pembinaan umat diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai pewaris nabi, pemelihara dan penerus risalah Islam, rahmatan lil'alamin.
2. Petunjuk jalan Allah, penyebar hidayah, penyampaian informasi Islam.
3. Pengembang syariat Islam, pembeda antara hak dengan yang bathil, baik dan buruk, halal dan haram, pengak kebenaran dan penentang kebathilan.
4. Pengemban amal ma'ruf nahi mungkar, penentun umat kejalan yang lurus menuju ridha Allah.
5. Penegak dinur Islam, pemersatu umat dan pemelihara kesucian serta kemuliaan Islam.
6. Pengemban amanat dakwah, penyebar kebajikan, pembina, pengayom umat, penggerak amal saleh untuk kemaslahatan umat.
7. Membangun masyarakat yang beriman dan bertakwa, alim, cerdas, cerdik, mulia dan sejahtera, kini dan nanti dunia, akhirat.

8. Pengemban ilmu pengetahuan, pembimbing dan penuntun umat mengikuti dan mengamalkan syariat Islam secara kaffah.
9. Memberi fatwa dalam berbagai masalah keIslaman sosial kemasyarakatan guna menjadi pegangan, pedoman umat Islam.
10. Penuntun dan ikutan umat yang mampu memberikan keteladanan umat Islam dalam segenap aspek hidup dan kehidupan serta gerak perjuangan.
11. Sumber ilmu, pemikir syara' dan aktif mengajarkan kitab, ilmu dan hikmah kepada umat.
12. Memberi motivasi, penggerak semangat pemimpin dan rakyat untuk bertakwa, beribadah, mencari ilmu, beramal shaleh, bekerja keras, mewujudkan kedamaian dan memakmurkan bumi.
13. Membebaskan manusia dari kemiskinan, ketakutan, kehinaan dan kebodohan, membentangi mereka dari pengaruh negatif, globalisasi, menolak nafsu serakah dominasi material yang berlebihan.⁴

Dari beberapa pendapat teori diatas mengenai peran ulama/MPU maka dapat dikemukakan bahwa ulama adalah sebagai pengajar agama dan pemberi nasehat juga pemberi keputusan dan pelaksana keputusan. Pewaris ilmu yang dibawakan oleh para nabi untuk menyeru dan mengajak umat manusia kepada ajaran Islam agar mengamalkannya secara kaffah, mendorong manusia agar mau beramal ma'ruf nahi mungkar dan mengikuti petunjuk Allah dan rasulnya.

⁴Kamaruddin, Manajemen Majelis Permusyawaratan Ulama dalam mencetak dan meningkatkan kader ulama, Skripsi, Fakultas Dakwah, Darussalam, Banda Aceh, 2015. hal. 19

C. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Schermerhorn mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dalam hal ini, pengawasan merupakan hal yang penting dan dapat dijadikan tolak ukur dalam sebuah pencapaian.⁵

1. Menurut Siagian dalam Makmur mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁶
2. Menurut Situmorang dalam Makmur, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.⁷
3. Menurut Makmur, pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola petindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan

⁵Erny Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*,,,,,,, hal. 346

⁶Sondang Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal.

⁷Makmur, *Efektifitas kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT. Refika Aitama, 2011), hal. 56

menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

4. Schermerhon, pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
5. Stoner, Freeman dan Gilber (2000) dimana menurut mereka *Control* adalah *the process of ensuring that actual activities conform the planned acstivitie*. Jadi Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang telaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁸
6. Hendri Fayol dalam Harahap, pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari.
7. Siagian, pengawasan adalah memantau aktifitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan. Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi

⁸Ernie Trisnawati Sule Dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2008), hal. 317-318

penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa pengawasan memiliki perbedaan tergantung tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh sebab itu pengawasan yang dilakukan sebelumnya harus memahami dan mengerti kegiatan apa yang diawasi dan kegiatan apa yang dilakukannya. Dalam hal ini pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula dengan begitu proses pengawasan bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana dan berdasarkan kelemahan dan kesulitan yang telah diketahui tersebut. Diambil tindakan untuk memperbaiki pada waktu itu atau waktu-waktu yang akan datang.

2. Fungsi Dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Fungsi

pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas *memonitor* dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

Menurut Griffin (2000) Menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan. Keempat tujuan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.⁹

3. Langkah-langkah dalam Proses Pengawasan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja
- b. Penilaian kinerja
- c. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak
- d. Pengambilan tindakan koreksi

4. Tipe-Tipe pengawasan

Ada tiga tipe dasar dalam proses kegiatan fungsi pengawasan sebuah organisasi yaitu:

⁹Ernie Trisnawati Sule Dan Kurniawan Saefullah , *Pengantar Manajemen*,,,,,,hal. 318

a. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan pendahuluan atau sering disebut *steering controls* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dari kemungkinan koreksi dibuat sebelum suatu tujuan kegiatan tertentu diselesaikan, jadi pendekatan pengawasan ini lebih efektif dengan mendeteksi masalah-masalah mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi.

b. Pengawasan *concurrent*

Pengawasan ini sering disebut pengawasan yang dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum suatu kegiatan itu dilaksanakan atau dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan *cross-check* yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

c. Pengawasan umpan balik

Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai alat pengukur untuk memenuhi hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dari masa yang akan datang.

Pengawasan ini bersifat histories, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. Ketiga pengawasan ini sangat berguna bagi manajemen. Pengawasan

pendahuluan dan berhati terus, cukup memadai untuk kemungkinan manajemen membuat tindakan koreksi dan tetap mencapai tujuan.¹⁰

5. Teknik- teknik Pengawasan

Menurut Siagian (2003) Proses pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

1. Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan langsung dapat berbentuk :

- a. Inspeksi langsung

Kunjungan langsung dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan pada sebuah kegiatan yang sedang dilakukan.

- b. *On- the- Spot*

Melakukan pengamatan atau peninjauan langsung di lapangan secara cermat, mencatat fenomena yang muncul dalam sebuah kegiatan yang di lakukan.

- c. *On- the- spot report*

Memberikan laporan langsung dilapangan mengenai temuan-temuan masalah yang terjadi dalam sebuah kegiatan yang dilakukan dilapangan.

¹⁰Susatyo Herlambang , *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), hal. 143-144

2. Pengawasan tidak langsung, pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, baik itu tertulis maupun tulisan.

6. Tahap-Tahap Proses Pengawasan

Proses pengawasan biasanya dilakukan paling sedikit lima tahap yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar-standar pelaksanaan yang artinya sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, *margin* keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produksi.

- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Penetapan standar akan tidak berguna apabila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata, oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat yang dapat digunakan beberapa kali, pelaksanaannya dapat diukur dalam setiap jam, harian dan mingguan serta bulanan.¹¹

¹¹*Ibid*, hal. 145

c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah proses diatas digunakan maka tahap berikutnya adalah penjalanan proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus selama pelaksanaan kegiatan.

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaannya yaitu:

- 1) Pengamatan.
- 2) Laporan-laporan lisan maupun tulisan.
- 3) Penyesuaian dengan sistem dan prosedur.
- 4) Inspeksi pengujian atau dengan mengambil sampel.

d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Pengadaan sistem yang standar ini yang diperlukan sebagai alat ukur suatu proses pekerjaan.

e. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan.

Apabila hasil dari suatu analisa memerlukan suatu tindakan koreksi, tindakan itu harus segera diambil. Suatu pengawasan sangat penting dilakukan karena hal itu berkaitan dengan suatu organisasi atau perusahaan. Perubahan suatu lingkungan yang terus menerus harus disertai dengan adanya pengawasan yang berulang-ulang dan meningkat sesuai dengan perkembangannya dan lingkungan dari suatu organisasi itu sendiri.¹²

¹² *Ibid...*, hal. 146

7. Prinsip-prinsip pengawasan

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan. Dua prinsip pokok, yang merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan standar atau alat pengukur dari pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi penunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Walaupun demikian, prinsip pokok kedua merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dapat efektif dilaksanakan. Wewenang dan instruksi-instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan yang diawasi.
2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan
3. Fleksibel
4. Dapat merefleksir pola organisasi
5. Ekonomis
6. Dapat di mengerti

Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lainnya. Sistem pengawasan haruslah dapat merefleksif sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang diawasi.¹³

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan adar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Apa yang terjadi dapat disetir ketujuan tertentu. Suatu sistem pengawasan yang efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu dapat tetap di pergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana di luar dugaan.¹⁴

D. LPPOM MPU ACEH

1. Fungsi dan Peran

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya telah disebutkan dalam Qanun Aceh tentang majelis permusyawaratan ulama pada bab satu dalam pasal 4 menyatakan tentang MPU Provinsi, MPU kabupaten atau kota berfungsi:

¹³Manullang, *Manajemen*, (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2014), hal. 157

¹⁴*Ibid...*, hal. 158

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kemasyarakatan berdasarkan ajaran Islam.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek di namis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu peranan.

Sesuai dengan pasal 23 Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 LPPOM MPU Aceh berfungsi:

1. Terlaksananya sertifikasi produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang diproduksi dan atau beredar di Aceh secara pasti berdasarkan syariat Islam.
2. Terwujudnya ketentraman, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Aceh.
3. Terwujudnya keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat Aceh.
4. Terbinanya pelaku usaha yang Islami guna meningkatkan nilai tambah dalam memproduksi dan menjual produk halal.

Dalam kaitan ini peran LPPOM MPU Aceh sangat dibutuhkan, karena mengawasi makanan yang beredar di Aceh khususnya di bagian penentuan dan

¹⁵Qanun Aceh nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Biro Hukum Dan Humas Sekretariat Daerah Aceh, Hal. 13.

untuk mendapatkan sertifikasi produk halal dipegang oleh kantor LPPOM MPU Aceh yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan. Lembaga ini merupakan badan otonom, dari Majelis Permusyawaratan Ulama. Lembaga ini dibentuk untuk memastikan agar produk-produk pangan dan obat-obatan yang dipasarkan terjamin kehalalannya.

Selain memastikan kehalalan produk pangan dan obat-obatan, lembaga bentukan MPU Aceh ini juga sebagai badan pemberi layanan informasi mengenai kehalalan produk. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab LPPOM MPU Aceh guna melindungi serta menenteramkan masyarakat Aceh dari peredaran produk makanan, minuman dan obat-obatan yang belum terjamin kehalalannya.

Oleh karena itu demi menjaga agar produk makanan yang dikonsumsi tetap dalam keadaan halal, badan lembaga LPPOM MPU Aceh terus mendidik dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal. Dalam hal ini dengan selalu mengawasi dan melindungi produk makanan yang beredar di masyarakat.

E. Makanan Halal

1. Pengertian Makanan

Secara etimologi makanan adalah memasukkan sesuatu dari mulut. Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* dan jamaknya *al-atimah yana*

artinya makan-makanan.¹⁶ Sedangkan dalam eksiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dimakan oleh manusia, sesuatu yang menghilangkan lapar.

2. Pengertian Halal

Kata halal berasal dari kata *halla* yang berarti lepas, tidak terikat, membebaskan, memecahkan, dan membolehkan. Secara etimologi, kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Dapat diartikan pula sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.

Halal berarti pula dibolehkannya sesuatu oleh Allah SWT, berdasarkan suatu prinsip yang sesuai dengan aturan-Nya. Dengan demikian, secara tidak langsung, makna halal menyiratkan pula pentingnya keterlibatan spritualitas dalam aktivitas mencari dan menikmati makanan.

Para *fuqaha* membagi halal kedalam dua bagian, yaitu halal zatnya dan halal cara memperolehnya. Makanan yang haram secara zatnya adalah bangkai (kecuali ikan dan belalang) atau binatang yang mengembuskan nyawanya tanpa disembelih secara sah, *khamr* (termasuk semua yang memabukkan), babi dan turunannya, binatang buas serta bertaring, binatang pemakan kotoran, darah yang mengalir, dan sebagainya.¹⁷ Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya (QS. Al-baqarah: 173) :

¹⁶Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Progressif, (Surabaya:1999), hal. 201

¹⁷Nur azhar tauhid dan Sulaiman Eman, *Haram Bikin Seram*, (Bandung: Madania Prima, 2007), hal. 22-23

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika di sembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyanyang. (QS.Al-baqarah:173)*¹⁸

Ada pula haram bukan karena zatnya, melainkan karena cara memperolehnya yang tidak benar atau ditujukan untuk perbuatan maksiat. Haram jenis kedua ini lebih cakupannya, lebih sulit menghindarinya, sering tersamarkan, karena dilanggar dan akibat yang ditimbulkannya pun berdimensi luas.

Ada beberapa hal yang akan bisa menjadi rezeki atau makanan yang kita makan berubah statusnya dari halal menjadi haram.

1. Makanan hasil riba
2. Memakan harta anak yatim secara batil
3. Memasukkan dan mengurangi timbangan
4. Harta hasil perbuatan sesonoh
5. Harta hasil berkhianat serta perbuatan curang

Sedangkan kata *Thayyib* lebih bersifat “duniawi”, maka kata halal lebih bernuansa ukhrawi, dalam arti lebih menyentuh unsur zatnya. Kata *thayyib* sendiri

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemaha.....*,hal. 26

lebih berarti lezat, baik, sehat, menenteramkan, dan paling utama. Dalam konteks makanan, kata *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, rusak (kadaluarsa), atau bercampur benda-benda najis dan diharamkan. Ada yang mengartikan *thayyib* sebagai makanan yang dapat mengandung selera konsumennya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya. Ada pula yang mengartikan *thayyib* sebagai makanan yang mengundang selera konsumennya, dan tidak membahayakan fisik serta akalnya, juga sebagai makanan sehat, proporsional, dan aman dikonsumsi. Dalam arti baik, *thayyib* berarti seimbang dan sesuai untuk kesehatan tubuh.

Dari definisi-definisi tersebut, setidaknya ada tiga prasyarat *thayyib* atau baiknya suatu makanan.

1. Memiliki kandungan gizi yang cukup
2. Aman dan sehat untuk dikonsumsi: Makanan yang kita konsumsi tidak menimbulkan efek samping yang dapat mengganggu kesehatan, baik jasmani, maupun rohani. Oleh karena itu, agama melarang kita mengkonsumsi minuman yang memabukkan, bangkai, darah yang mengalir, dan beberapa jenis makanan lainnya. Makanan-makanan tersebut dapat merusak tubuh, pikiran, dan jiwa manusia.¹⁹
3. Proporsional dan seimbang: Yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, lengkap dan seimbang, bagi manusia yang berada dalam masa pertumbuhannya.²⁰

¹⁹Nur azhar Tauhid dan Eman Sulaiman, *Haram bikin seram.....*, hal. 25

²⁰*Ibid...*, hal. 26

3. Pengertian Makanan Halal

Makanan dalam bahasa arab adalah *tha'am*. Adapun pengertian *tha'am* secara istilah berarti segala sesuatu yang bisa dimakan yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok, seperti gandum kasar, gandum halus, dan kurma. Termasuk segala sesuatu yang tumbuh di muka bumi ini yang berupa tanaman, buah-buahan, serta hewan-hewan yang boleh dimakan, asalkan tidak membawa kemudhratan bagi tubuhnya dan kesehatan.

1. Syarat-syarat makanan halal menurut Hukum Islam

Seperti penjelasan diatas, mengenai syarat-syarat makanan halal memenuhi kehalalannya dalam pandangan hukum Islam yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan-bahannya bukan berasal dari babi
- b. Tidak mengandung khamar dan produk turunanya.
- c. Semua bahan harus berasal dari hewan yang halal yang disembelih harus menurut dan dan cara ketentuan syariat Islam.
- d. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.
- e. Semua tempat penyimpanan, pengolahan, pengelolaan harus halal, bersih, *higeinis* sesuai dengan carayang diatur menurut syari'at Islam.

Jadi pada intinya makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan memakannya dalam Islam, yaitu sesuai dalam Al-quran dan Al-hadis. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan

dalam Al-quran maupun hadis. Tetapi dalam hal yang lain diperlukan keterangan yang lebih jelas berdasarkan *ijma'* dan *qiyas* terhadap sesuatu nash yang sifatnya umum yang harus digali dan diawasi oleh ulama agar dikemudian tidak menimbulkan hukum yang *syubhat* (menimbulkan keraguan). Dan para ulama telah *ijma'* tentang halalnya binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, serta diharamkannya segala sesuatu yang menimbulkan bahaya baik dalam bentuk keracunan, timbulnya penyakit atau adanya efek samping.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat makanan halal dalam pandangan hukum Islam yaitu makanan tersebut tidak mengandung babi, khamar dan bahan-bahan lain yang diharamkan oleh agama Islam. Selain itu, tata cara penyembelihan hewan harus sesuai dengan dengan syariat Islam, supaya terjaga kehalalan dari makanan tersebut.

4. Halal dan Haram dalam pandangan Ulama Fiqih

1. Mazhab Hanafi

Menurut pandangan Mazhab Hanafi adalah mengharamkan seluruh binatang yang bertaring dan burung yang berkuku tajam di samping hewan-hewan yang memang jelas-jelas diharamkan oleh *nash* Al-Quran dan hadis seperti babi dan bangkai.

Binatang buas yang diharamkan ini meliputi binatang yang melata diatas bumi maupun binatang yang terbang diangkasa, yang bertaring dan berkuku tajam. Dengan syarat hewan yang mempunyai karakteristik melukai, membunuh,

²¹Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1981) Hal. 303

menyerang, dan memusuhi atau hewan *predator*, seperti harimau, singa, serigala, dan lain-lainnya.

Selain mengharamkan hewan-hewan tersebut diatas, mereka juga menyatakan hukum makruh terhadap hewan-hewan pemakan bangkai, karena hewan-hewan demikian memiliki sifat menjijikkan.²²

2. Mazhab Maliki

Sedangkan menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa semua binatang buas hukumnya haram seperti harimau, singa dan serigala, termasuk semua hewan yang mempunyai sifat menyerang dan melawan. Mereka juga mengharamkan hewan yang mempunyai sifat kotor seperti jenis sifat serangga dan binatang yang hidup didalam perut bumi. Mereka juga mengharamkan babi, baik yang liar maupun yang tidak liar, anjing, keledai yang dipelihara, kuda dan keledai.

Sedangkan yang masih dalam kategori ikhtilaf, baik yang bersifat buruk maupun tidak seperti gajah, biawak, kera dan landak, sebagian mereka mengatakan haram dan sebagian yang lain memperbolehkan. Sedangkan jenis burung, mereka mengharamkan burung yang buas dan memiliki kuku tajam. Namun Imam Maliki sendiri justru memperbolehkan dan sebagian riwayat makruh.

3. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa semua binatang ternaknya hukumnya halal, baik yang hidup bersama manusia maupun yang liar, kecuali hewan-hewan yang dikecualikan oleh nash dengan mengharamkan secara jelas

²²Musa Kamil, *Eksiklopedi Halal Dan Haram*,,,,,,hal. 73

seperti keledai yang dipelihara, babi dan binatang buas yang memiliki taring atau kuku tajam. Demikian pula juga hewan yang ditemukan dengan karakter menjijikkan, seperti kera, tikus, kutu, dan cacing. Mereka juga mengharamkan hewan yang mempunyai racun. Landasan mazhab syafi'i terhadap hewan-hewan yang tidak ada nash yang jelas tentang halal dan haramnya.

4. Mazhab Hambali

Sedangkan Menurut mazhab hambali berpendapat bahwa dasarnya seluruh makanan adalah halal dan diperbolehkan, sesuai dengan *universalitas nash* Al-Quran. Sedangkan hewan darat yang termasuk jenis yang diharamkan adalah hewan yang mengandung unsur kotor, buruk, hewan yang bertabiat menyerang. Mereka juga mengharamkan binatang buas seperti harimau, singa, serigala dan singa.

Sedangkan dari jenis burung diharamkan menurut kalangan hambali adalah burung yang memiliki kuku tajam dan kuat, seperti elang, *nash* (jenis elang) dan *aqaaah* (rajawali). Termasuk yang diharamkan, adalah burung yang memakan bangkai seperti *rakh* (jenis burung pemakan bangkai).²³

Berdasarkan pendapat dari berbagai mazhab, maka bisa membedakan antara yang halal dan haram. Dari beberapa pendapat diatas menunjukkan menunjukkan bahwa pada dasarnya seluruh jenis hewan hukumnya halal, dan termasuk dari sesuatu yang baik kecuali ada beberapa jenis yang ada *nash* yang mengecualikannya dan menjadikannya haram karena dianggap hewan yang menjijikkan.

²³*Ibid....*, hal. 74-78

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, metode penelitian merupakan suatu hal yang menentukan efektifitas dan sistematisnya sebuah penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode kualitatif, yaitu metode dengan mengumpulkan data di lokasi penelitian dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari data tersebut.¹ Adapun pengumpulan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam dan dokumentasi.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian karya ilmiah ini adalah di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dibagian LP-POM yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan. Jalan Soekarno-Hatta, Lampeuneurut, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Oservasi yaitu suatu tehnik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung kelokasi penelitian, gunananya untuk dapat melihat secara langsung

¹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta:Rieneka Cipta, 1993), hal. 106.

kegiatan-kegiatan yang dilakukan serta untuk mengetahui bagaimana manajemen pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh

2. Wawancara

Wawancara ialah salah satu metode pengumpulan berita, yakni bertujuan untuk menggali informasi, komentar, opini, fakta atau data tentang suatu masalah atau peristiwa.²

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan tersebut.³ Peneliti mengumpulkan data wawancara langsung dengan dengan pengurus LPPOM MPU Aceh sebagai objek penelitian, yaitu: Sekretaris LPPOM MPU Aceh, *staf auditor* dan *analisis, staf audit* dan sistem jaminan halal. Wawancara dilaksanakan sesuai dengan format yang telah peneliti siapkan dengan tujuan data-data yang diinginkan dapat diuraikan dengan jelas dan akurat sehingga mendukung hasil penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Teknis pengumpulan data melalui dokumentasi adalah peneliti menyelidiki

²Lexy Meloerg, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Cet.xx1. 2005), hal. 4

³Lexy Meloerg, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 3

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁴

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada. Sumber dokumen mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, *transkrip*, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penulisan.

Menurut penjelasan diatas, dokumentasi menurut penulis adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatat sumber-sumber informasi khusus dari tulisan-tulisan, buku-buku, undang-undang dan sebagainya. Dalam hal ini dokumen yang dibutuhkan adalah kearsipan kelembagaan, seperti profil lembaga, struktur lembaga dan dokumen-dokumen yang tertulis yang terkait dengan pengkajian dan pengawasan LPPOM MPU Aceh tentang makanan halal.

D. Teknik Analisis Data

Dalam teknik pengolahan data, setelah semua data terkumpul lalu data tersebut diklasifikasikan dan dianalisis. Teknik analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Pengklasifikasian dan penganalisisan dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (edisi revisi v, Jakarta, PT: Rineka Cipta, 2002). hal, 135

1. Mengumpulkan sejumlah data (data kasar) untuk diselidiki dan dianalisis
2. Menyeleksi data yang relevan
3. Menganalisis (membahas) dan menyimpulkan

Anas sudjono menyatakan bahwa, “analisis data dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai proses penelaahan, pengurutan dan pengelompokan data yang tujuannya untuk menarik suatu kesimpulan”.⁵

Proses analisis data dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara atau data yang terdokumentasikan kemudian dibaca dan dipelajari dan ditelaah. Selanjutnya adalah mengadakan pemilihan data yang penting dan tidak penting. Semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dilapangan, selanjutnya data tersebut diklasifikasikan (dipisahkan) kedalam kategori-kategori tertentu dengan mempertimbangkan kesahnehannya.

⁵Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Mutiara, 1978), hal.105

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya MPU Aceh

Ulama adalah adalah pimpinan umat kejalan yang lurus sebagai pewaris Nabi juga pelita dizamannya, pengembang misi kerasulan dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar serta membawa manusia dari alam kegelapan ke alam ilmu pengetahuan.

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus dihati masyarakat. Dalam Qanun *Al-Asyi* disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Mazhab Syafi'i, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Mazhab Hanafi dan Mufti Mazhab Hambali.¹

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul Mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud didalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).

Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 sampai dengan

¹Dokumentasi dari Sekretaris MPU Aceh, Profil MPU, Hal.1

18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Saat itu, MPU terdiri dari pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia Khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 komisi, yaitu: Komisi Ifta, Komisi Penelitian dan Perencanaan, Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Komisi Dakwah dan Penerbitan serta komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU Kabupaten / Kota dan MPU kecamatan.

Pada tahun 1968, sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi komisi A (Hukum/ Fatwa), Komisi B (Penelitian dan Perencanaan), Komisi C Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan), Komisi D (Dakwah dan Penerbitan), dan Komisi E (Harta Agama).

Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 tentang 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan masyarakat yang Islami.”²

²Dokumentasi dari Sekretaris MPU Aceh, Profil MPU Aceh, hal. 2

Amanat Undang-Undang ini tidak dilanjutkan dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 43 tahun 2001 tentang perubahan pertama atas peraturan Daerah. Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tahun 2001 di Banda Aceh untuk memilih/ membentuk kepengurusan MPU. Pada 3 Desember 2001 melalui ikrar sumpah, terbentuklah MPU provinsi Aceh yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.

2. Berdirinya LPPOM MPU Aceh

Berdasarkan Qanun nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis permusyawaratan Ulama (MPU) pasal 28 MPU membentuk badan otonom sebagai dimaksud pada pasal 1 bersifat permanen terdiri dari lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika yang selanjutnya disebut dengan LPPOM adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntunan Syari'ah. Badan kajian hukum dan perundang-undangan antara lain sesuai dengan kebutuhan, LPPOM MPU merupakan badan khusus yang dibentuk oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk menangani masalah tertentu, dibentuknya LPPOM MPU tahun 2009 dan berdirinya LPPOM MPU Aceh yaitu pada tahun 2014. Sehingga dengan berdirinya lembaga ini dapat menangani

masalah-masalah produk makanan dan mendapatkan produk makanan halal sesuai dengan Syari'at Islam.³

3. Visi Dan Misi LPPOM MPU Aceh

Di dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintah sudah tentu mempunyai visi dan misi yaitu untuk menjalankan tugas untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Hal ini merupakan suatu tanggungjawab yang harus diemban oleh MPU sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misinya.

Visi adalah sebagai tujuan suatu lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Sedangkan misi adalah langkah- langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi. Visi adalah tujuan utama, kalau visi belum tercapai, maka misinya harus diubah, bukan visinya yang akan diganti supaya visinya tercapai, apabila visinya berubah maka akan lebih sulit untuk mencapai suatu tujuan. Begitu juga dengan visi dan misi LPPOM MPU Aceh, adapu visi dan misinya adalah:

a. Visi

Menjadi lembaga penjamin produk halal terpercaya dalam ruang lingkup nasional dan internasional sehingga dapat memberikan ketenteraman bagi umat Islam serta menjadi pusat informasi halal dunia sehingga mampu memberikan solusi yang diakui secara nasional dan internasional.

³ Dokumentasi dari Sekretaris MPU Aceh, Profil LPPOM MPU Aceh

b. Misi

- 1) Membuat dan mengembangkan prosedur standar sistem pemeriksaan halal.
- 2) Melakukan sertifikasi untuk semua produk halal yang diproduksi dan atau yang beredar di masyarakat.
- 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentangnya pentingnya mengonsumsi produk halal.
- 4) Memberikan pelayanan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kehalalan produk.

4. Dasar hukum kewenangan LPPOM MPU Aceh

Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 dan pada pasal 6 tentang pembentukan LPPOM MPU Aceh, LPPOM MPU Aceh mempunyai kewenangan terhadap :

- a. Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal sistem jaminan halal (SJH)
- b. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan label halal pada produk
- c. Mengumumkan daftar produk halal secara berkala
- d. Mengangkat *auditor* sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan
- e. Mengakreditasi dan sertifikasi *auditor* halal
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap sistem jaminan halal (SJH)

- g. Mengusulkan kepada ketua MPU Aceh untuk penetapan label halal
- h. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan sistem jaminan halal (SJH)
- i. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan sistem jaminan halal (SJH) bagi pelaku usaha
- j. Melakukan *monitoring* secara berkala terhadap produk yang diproduksi dan diedar di Aceh
- k. Melaporkan hasil *monitoring* terhadap produk yang diproduksi dan beredar di Aceh kepada pemerintah untuk segera ditindak lanjuti.
- l. LPPOM MPU Aceh berwenang mengkaji kembali setiap produk yang telah memperoleh sertifikasi, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan kemudian oleh ketua LPPOM MPU untuk memperpanjang sertifikat halal
- m. Menyebarluaskan informasi produk halal, produk tidak di jamin halal dan produk haram.

5. Tugas pokok dan fungsi LPPOM MPU Aceh:

- a. LPPOM MPU Aceh berwenang mengeluarkan sertifikat halal kepada pelaku usaha dan atau badan usaha yang telah dinyatakan lulus sertifikasi.
- b. LPPOM MPU Aceh melakukan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan sistem jaminan halal (SJH).
- c. LPPOM MPU Aceh melakukan sosialisasi pentingnya produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha.

- d. LPPOM MPU Aceh melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal.
- e. LPPOM MPU Aceh mendorong lembaga atau institusi terkait untuk melakukan sosialisasi produk halal.
- f. LPPOM MPU Aceh melakukan pelatihan dan pengembangan auditor halal.

6. Tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bidang, dan Kelompok Fungsional LPPOM MPU Aceh

Pasal 16

- 1. Tugas Ketua LPPOM MPU Aceh
 - a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan program kerja, penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, menverifikasi usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pengolahan data, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dalam hal sertifikasi halal.
 - b. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan.
 - d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karier.
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya.

- f. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bidang kepada Ketua MPU Aceh.

Pasal 17

2. Tugas Wakil Ketua LPPOM MPU Aceh

Tugas Wakil Ketua LPPOM MPU Aceh adalah melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi Ketua LPPOM apabila Ketua LPPOM tidak dapat bertugas/ berhalangan.

Pasal 18

3. Tugas Sekretaris LPPOM MPU Aceh

- a. Menyaring informasi serta sumber informasi untuk Ketua LPPOM dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.
- b. Mengelola urusan administrasi, umum, pelengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, persidangan/ rapat dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPPOM MPU Aceh.
- c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain sesuai perintah Ketua LPPOM.
- d. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Sekretaris.

Pasal 19

4. Tugas Bidang Audit dan Sistem Jaminan Halal LPPOM MPU Aceh

- a. Memeriksa dokumen dan format permohonan sertifikasi jaminan halal.

- b. Melakukan bimbingan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dokumen dan format permohonan sertifikasi jaminan halal.
- c. Menyiapkan rapat *pre-audit* yang membicarakan tentang titik kritis objek audit, jadwal audit dan penunjukan auditor yang dihadiri oleh pimpinan.
- d. Mempersiapkan bahan untuk *audit* kelokasi perusahaan.
- e. Menindaklanjuti dan mempersiapkan hasil audit (*audit* memorandum atau rekomendasi teknis) kepada ketua LPPOM MPU Aceh.
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan tentang hasil *audit*.
- g. Melaksanakan tugas-tugas ke dinasan lain sesuai instruksi pimpinan LPPOM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- 5. Tugas Bidang Program dan Perencanaan LPPOM MPU Aceh
 - a. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja.
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dengan Sekretariat MPU Aceh.
 - c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang keuangan, melaksanakan verifikasi, pembendaharaan dan pembukuan.
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
 - e. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
 - f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain sesuai instruksi Ketua LPPOM MPU Aceh.

Pasal 21

- 6. Tugas Bidang Informasi dan Sosialisasi LPPOM MPU Aceh
 - a. Mengumpulkan, mengolah data informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan informasi dan sosialisasi sistem jaminan halal.
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan data sistem jaminan halal.
 - c. Melaksanakan bimbingan sosialisasi teknis bagi masyarakat pelaku usaha mengenai sistem jaminan halal.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain sesuai instruksi pimpinan LPPOM dan peraturan perundang-undangan yang

Pasal 22

- 7. Tugas Kelompok Fungsional LPPOM MPU Aceh
 - a. Tugas Auditor LPPOM MPU Aceh
 - (1) Mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi jaminan halal.
 - (2) Melakukan audit sistem jaminan halal terhadap pelaku usaha
 - (3) Mengkaji/ meneliti dalam bidang pemasaran, asal bahan baku, proses produksi, dan fasilitas produksi pada produk pengolahan (produk hewani, produk nabati), obat-obatan dan kosmetika, produk mikrobial dan penggunaannya.

(4) Melakukan pembinaan dan pengembangan produk yang sudah diterbitkan sertifikasi halal.

(5) Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya.

b. Tugas Analisis LPPOM MPU Aceh

(1) Melaksanakan kegiatan administrasi sistem Manajemen Laboratorium.

(2) Memeriksa dan memelihara peralatan dan bahan pendukung pengujian.

(3) Membuat dan merevisi instruksi kerja (IK) prosedur pengujian teknis di Laboratorium.

(4) Melaksanakan pengujian secara berkala di Laboratoriumun untuk mempertahankan kinerja alat dan kemampuan personil.

(5) Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya.

7. Struktur Organisasi LPPOM MPU Aceh terdiri dari:

a. Dewan Penasehat: Dewan penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, terdiri dari Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh.

b. Dewan pembina: Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua MPU.

c. Pimpinan: Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Ketua dan wakil Ketua LPPOM MPU Aceh.

d. Sekretaris: Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Sekretaris LPPOM MPU Aceh.


- e. Bidang-bidang: Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - 1. Bidang program dan perencanaan
 - 2. Bidang audit dan sistem jaminan halal
 - 3. Bidang informasi dan sosialisasi
- f. Kelompok Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah auditor dan analisis.
- g. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, adalah pengurus LPPOM MPU Aceh.
- h. Struktur organisasi LPPOM MPU Aceh adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.⁴

Seperti gambar dibawah ini:

⁴Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 pasal 12 tentang Struktur Organisasi LPPOM MPU Aceh, hal. 8

Struktur Organisasi LPPOM MPU Aceh

Gambar 4.1



B. Strategi LPPOM MPU Aceh dalam melakukan pengawasan dan pengkajian terhadap makanan halal.

Pengawasan memiliki arti penting bagi pemerintah, karena akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahap yang telah ditetapkan. Sementara bagi pelaksana, pengawasan merupakan aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan pengawasan terhadap makanan merupakan salah satu tanggungjawab LPPOM MPU Aceh khususnya bagi yang sudah mendapatkan sertifikat halal, dengan tugas pokok melakukan pengkajian, meneliti, serta pengawasan terhadap produk makanan yang beredar dipasaran. Dalam melakukan pengawasan LPPOM MPU Aceh menerapkan beberapa tahap pengawasan. Beberapa bentuk pengawasan yang telah dilakukan selama ini yaitu:

1. Pengawasan *Pre market*

Pre market control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar dipasaran, antara lain dengan melakukan standarisasi, meneliti, mengkaji terlebih dahulu atas mutu keamanan sebelum produk tersebut dikeluarkan sertifikat halal.

2. Pengawasan *Post Market*

Post Market control yaitu merupakan pengawasan yang dilakukan saat produk sudah beredar dipasaran, adapun bentuk pengawasan *post market* yaitu:

a. Pengawasan produksi

Dalam pengawasan produksi, setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, LPPOM MPU Aceh selanjutnya melakukan pengawasan ketempat pelaku usaha tersebut guna mengawasi apakah dalam pembuatan suatu produk makanan sudah memenuhi standar sesuai dengan syariat Islam dan dengan sarannya apakah sudah sesuai dengan berdasarkan standar GMP (*Good Manufacturing Practice*) biasanya LPPOM MPU Aceh melakukan pengawasan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam pemeriksaan dan pengawasan tidak tertentu mereka melakukan pengawasan, ada juga seminggu sekali, namun jika pelaku usaha melakukan penyimpangan dalam proses produksi usahanya maka akan diberikan peringatan terlebih dahulu sehingga pelaku usaha mau melakukan perbaikan, diberikan surat peringatan sebanyak 2 kali, jika pelaku usaha melanggar atau tidak menjalankan peringatan yang diberikan oleh LPPOM MPU, maka akan menindak ketingkat selanjutnya dan dicabut sertifikasi halal.

b. Pemeriksaan sampling

Dalam melakukan pengawasan LPPOM MPU juga melakukan pembelian suatu produk pada saat melakukan pengawasan atau pemeriksaan langsung di lapangan guna pemeriksaan secara lebih lanjut.⁵ Pengujian kembali dilakukan di laboratorium LPPOM MPU, LPPOM MPU juga bekeja sama dengan Dinkes, Disperindag, Balai Besar POM, sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 1

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Deni Candra, ST, MT. (Sekretaris LPPOM MPU Aceh), tanggal 15 Desember 2016

kerjasamanya dalam bidang standarisasi halal, penyelenggaraan sistem jaminan halal, sertifikasi *auditor* halal dan dalam bidang pemeriksaan produk.⁶

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa suatu produk tersebut tidak layak edar, maka LPPOM akan memberikan peringatan kepada pelaku usaha tersebut dan juga akan mencabut sertifikasi halal. Hal ini seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu responden bahwa:

“Kami juga sering melakukan pemantauan dan pengawasan, selama ini dilakukan secara mendadak ketempat pelaku usaha, ada juga dalam seminggu sekali kami melakukan pengawasan, hal ini sering kami lakukan mengingat banyak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Baik itu di Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Aceh.”⁷

Bersama pihak terkait disetiap kabupaten/kota LPPOM MPU selalu bekerjasama dalam bidang bimbingan kepada pelaku usaha, memberikan taushiyah, masukan, pertimbangan dan saran kepada para pelaku usaha. Meningkatkan pelatihan dan pembekalan ilmu yang memadai kepada setiap pelaku usaha makanan. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu responden bahwa:

“ Selama ini, ketika kami melakukan pemantauan, baik itu pengawasan dan pengkajian makanan belum adanya kami menemukan pelanggaran, Jika melakukan sesuatu perbuatan atau usaha itu ingatlah Allah, bukan sekedar diketahui atau tidaknya oleh manusia. Itu yang menjadi utama yang kami peringatkan kepada pelaku usaha.”⁸

LPPOM MPU aceh sudah memiliki jadwal pengawasan khusus terhadap peredaran makanan, dimana jadwal yang dimiliki berasal dari rencana kerja yang

⁶ Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama, Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 7, hal. 6-7

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Herizal, S.T. Staf Bidang Fungsional Auditor dan Analisis, tanggal 16 Desember 2016

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad afdzal S.TP. Bidang audit dan Sistem Jaminan halal, tanggal 19 Desember 2016

telah dibuat sebelumnya. Hal ini pun senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu responden:

“Jelas ada mengenai jadwal khusus, karena kami sudah terlebih dahulu mengagendakan dan sudah masuk dalam perencanaan kami, dari perencanaan itu kami dikerucutkan lagi kejadwal pertahun, kemudian perbulan dan perminggu.”⁹

Jadwal pengawasan yang di miliki LPPOM MPU Aceh bersifat rahasia, sehingga dalam hal ini pemeriksaan atau pengawasan dilakukan secara mendadak, baik itu kepada sarana produksi maupun pada sarana distribusi karena dikhawatirkan akan terjadi kebocoran informasi mengenai jadwal pemeriksaan yang dimiliki oleh LPPOM MPU Aceh.

C. Peran LPPOM MPU Aceh dalam Pengawasan Makanan Halal

Majelis permusyawaratan Ulama dalam melakukan pengawasan tidak bekerja dengan sendirinya, namun untuk sekarang ini MPU sudah membentuk lembaga yaitu LPPOM MPU (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika). LPPOM MPU merupakan lembaga yang bertugas meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk itu baik pangannya dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik dikonsumsi bagi umat Islam khususnya Daerah Aceh.

Pada pasal 28 Qanun Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang MPU dan pasal 23 Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014, tentang pokok-pokok Syari'at Islam dan

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Deni Candra, ST. MT Sekretaris LPPOM MPU Aceh, tanggal 22 Desember 2016

kewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi di Aceh dan tentang pembentukan LPPOM MPU.¹⁰ LPPOM MPU merupakan sub bagian unit terkecil yang ada di MPU Aceh dan berbentuk otonom. Eksistensi LPPOM tentu banyak persoalan yang terjadi, baik itu tugas pokok dan fungsi, maupun kiprah dan perannya sebagai lembaga yang mengaudit dan mengawasi makanan secara halal yang seharusnya benar-benar eksis dan menjadi panutan bagi masyarakat khususnya di Aceh.¹¹

Jika ingin dilihat lebih jauh, tugas LPPOM MPU adalah melaksanakan penataan, dan pengawasan, pengendalian terhadap setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang diproduksi dan beredar di Aceh agar terjamin kehalalannya berdasarkan syariat Islam.

Sesuai dengan Qanun Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang MPU dan pasal 23 Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014, LPPOM MPU Aceh hanya melakukan pengawasan terhadap makanan barang dan jasa yang diproduksi di Aceh, diluar Aceh LPPOM MPU Aceh tidak mempunyai kewenangan terhadap audit, analisis maupun pengawasan terhadap barang dan jasa.¹²

Sebagai Lembaga otonom bentukan LPPOM MPU tidak berjalan dengan sendirinya, keduanya memiliki keterkaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu belum ada Qanun khusus dalam hal ini,

¹⁰ Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 1 Tahun 2016

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Deni Candra, ST, MT. Sekretaris LPPOM MPU Aceh, tanggal 15 Desember 2016

¹² Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 1 Tahun 2016, hal. 1

LPPOM MPU saat ini masih menggunakan Qanun internal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden bahwa:

“Meskipun sudah ada LPPOM MPU Aceh, lembaga ini tidak mempunyai kewenangan untuk mewajibkan semua makanan yang ada di Aceh harus bersertifikat halal. Sertifikasi halal ini sifatnya kerelaan saja, tidak ada paksaan. Karena lembaga ini hanya mengeluarkan sertifikat halal ketika produsen makanan yang meminta sertifikat halal dan setelah melakukan pengujian dan pengecekan oleh LPPOM MPU terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen makanan tersebut sesuai dengan aturan Islam, setelah itu baru dikeluarkan sertifikat halalnya.”¹³

Penduduk Aceh yang rata-rata memeluk agama Islam sehingga ajaran Islam mewarnai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan dengan makanan dan minuman yang merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia untuk pemenuhan kebutuhan energi dan pertumbuhan tubuh serta untuk memelihara kesehatan jiwa raganya. Di Indonesia betapa ironisnya sebagai negara yang berpenduduk mayoritas rakyatnya beragama Islam (88,20%) ini akan tetapi masih kurang melindungi terhadap hak-hak warganegaranya yang beragama Islam.

Bagi konsumen muslim, label halal telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam memilih suatu makanan, karena mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label halal pada suatu produk dan belum adanya hukum positif di Indonesia yang secara khusus mengatur masalah jaminan halal dengan sertifikasi halal, maka dengan menggunakan berbagai perangkat hukum dan pelebagaannya untuk mengatur tentang label halal pada produk pangan dalam kemasan.

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Deni Candra, ST, MT. (Sekretaris LPPOM MPU Aceh), tanggal 15 Desember 2016

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kehalalan suatu produk pangan dalam kemasan tertera pada UU No. 7 Tahun 1996 tentang pangan, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan dibawahnya, yakni peraturan pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal, Surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/1996 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan.

Prosedur dan penetapan fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang diminta fatwa halal) dibawa kesidang komisi, LPPOM MPU terlebih dahulu melakukan penelitian dan *audit* ke pabrik yang bersangkutan. Untuk jelasnya prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. MPU memberikan pembekalan pengetahuan kepada para *auditor* LPPOM tentang benda-benda haram menurut Syari'at Islam. Karena ada sebagian para *auditor* tidak berlatarbelakang Pendidikan Agama, sehingga para *auditor* harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
2. Para *auditor* melakukan penelitian dan audit ke tempat pelaku usaha yang meminta sertifikasi halal, pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - a. Pemeriksaan dilakukan secara seksama terhadap barang-barang produk, baik bahan baku maupun mesin yang digunakan.
 - b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.

3. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di Laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
4. Hasil pemeriksaan dan *audit* LPPOM MPU tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara, kemudian Berita Acara itu diajukan ke Komisi Fatwa MPU untuk di Sidangkan.
5. Dalam sidang komisi fatwa, LPPOM MPU menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara, kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi.
6. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LPPOM untuk dilakukan penelitian atau *auditing* ulang ke pelaku usaha yang bersangkutan.
7. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi.
8. Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada kepada Dewan Pimpinan MPU untuk dikeluarkan Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.¹⁴

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Herizal, S.T. Staf Bidang Fungsional Auditor dan Analisis, tanggal 16 Desember 2016

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapatkan Sertifikat halal, MPU menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata di ketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur bahan haram (najis), MPU berhak mencabut Sertifikat Halal produk bersangkutan. Di samping itu, setiap produk yang sudah mendapatkan Sertifikat Halal diharuskan pula memperhatikan atau memperpanjang Sertifikat Halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun berlakunya Sertifikat Halal, pelaku usaha yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjang) Sertifikat Halal pelaku usaha tersebut dipandang tidak lagi berhak atas Sertifikat Halal, dan kehalalan produk-produknya diluar tanggung jawab MPU. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

a. Sistem Sertifikat Halal

Pelaku usaha atau sebagai pemohon yang ingin mendapatkan Sertifikat Halal dapat menyerahkan berkas kepada pihak LPPOM MPU untuk dikaji dan diaudit serta diawasi sebelum mengeluarkan Sertifikat Halal. Sertifikat Halal berlaku selama dua tahun dan dapat diperbaharui untuk waktu yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sertifikat Halal dapat dicabut apabila pelaku usaha pemegang Sertifikat Halal melakukan pelanggaran setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh pihak LPPOM MPU. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan Halal dan nomor Sertifikat pada label, logo, simbol, lambang pada setiap kemasan produk yang telah mendapatkan Sertifikat Halal.

b. Biaya

Sesuai dengan peraturan Majelis Permusyawaratan Aceh nomor 1 Tahun 2006 pada pasal 27 untuk masalah biaya pemeriksaan, Sertifikasi Halal di tanggung oleh pemerintah Aceh yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA), sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya. Biaya penyelenggaraan LPPOM MPU Aceh sebagaimana dimaksud ayat 1 dikelola oleh Sekretariat LPPOM MPU Aceh. Baik itu biaya pengawasan langsung ketempat pelaku usaha, *audit* dan biaya pengkajiannya.¹⁵

c. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan

Dalam pembinaan pelaku usaha di bidang penerapan sistem jaminan halal dilaksanakan oleh LPPOM MPU, baik itu pengawasan produksi, pengawasan *auditor* halal, dan analisis terhadap makanan yang telah mendapatkan sertifikat halal.

Demikianlah prosedur sistem jaminan halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU dalam dalam rangka melindungi konsumen muslim agar mengkonsumsi makanan yang memiliki label halal, walaupun pelaku usaha yang ada di Aceh adalah Muslim. Karena masalah kehalalan makanan yang kita konsumsi menyangkut diterima tidaknya ibadah seorang muslim.¹⁶

D. Hambatan LPPOM MPU Aceh dalam mengawasi makanan halal

¹⁵ Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama, Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 27, hal. 14

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Afdhal, S, TP. Bidang Audit dan Sistem Jaminan Halal, tanggal 19 Desember 2016

Dalam melakukan suatu aktivitas dan menjalankan berbagai program tentu terdapat beberapa masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh suatu lembaga atau sebuah instansi, begitu juga dalam hal pengawasan makanan halal di Provinsi Aceh yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh. Lembaga ini juga menghadapi hambatan ketika menjalankan tugasnya dalam mengawasi makanan halal, baik itu di Kota Banda Aceh maupun di Kabupaten Aceh Besar. Meskipun demikian LPPOM MPU Aceh tidak pernah menyerah demi tercapai visi dan misinya yaitu mewujudkan perlindungan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat.¹⁷

Masih banyak hambatan yang terjadi dilapangan karena masih minimnya petugas dari LPPOM MPU Aceh yang menjadi petugas pengawasan dilapangan, karena selain bekerja dilaboratorium, juga melakukan pengawasan keberbagai tempat yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di Aceh. Mestinya lembaga ini benar-benar mendapatkan perhatian khusus dari MPU Aceh, karena lembaga ini masih bersifat Otonom dan merupakan bagian terkecil dari MPU Aceh. Walaupun demikian lembaga ini terus bekerja semaksimal mungkin dalam bidang *auditing*, pengkajian, dan *analisis* terhadap makanan, sehingga lembaga ini mampu berdiri secara mandiri dan mendapatkan perhatian yang baik dimata masyarakat.

Kondisi ini masih banyak terjadi dikarenakan kurangnya personil yang LPPOM MPU Aceh yang berlatarkan pendidikan keagamaan, sehingga para

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Deni Candra, ST. MT Sekretaris LPPOM MPU Aceh, tanggal 22 desember 2016

personil perlu lagi mendalami ilmu agama secara kaffah, mengingat *auditor* akan mengkaji dan menganalisis tentang makanan yang sesuai dengan Syariat Islam.

Kurangnya personil ini berdampak pada minimnya anggota yang tersebar di seluruh Aceh dan banyaknya jumlah penduduk yang mengkonsumsi makanan sehari-hari yang berpotensi terjadi pelanggaran terhadap makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu personil merupakan ujung tombak utama dalam pengawasan terhadap makanan, baik itu di Kabupaten/Kota yang ada di Aceh.

Selain keterbatasan personil, LPPOM MPU juga terkendala dengan mobil operasional yang tersedia ketika melakukan tugas dan fungsinya dilapangan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden:

“Selama ini kami belum ada mobil khusus yang dimiliki oleh LPPOM, saat ini kami masih menggunakan mobil Dinas MPU, itu untuk di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Akan tetapi jika kami Dinas keluar Kota/ Kabupaten kami menyewa mobil lain.”¹⁸

LPPOM MPU Aceh juga mempunyai kendala masih lemahnya mempunyai kewenangan yang dimiliki oleh personil sehingga dalam melaksanakan tugasnya sedikit terhambat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden:

“Ketika kami melakukan pengawasan, kami hanya mengawasi makanan yang sudah mendapatkan sertifikat halal saja, karena Qanun tentang makanan halal belum dikeluarkan secara langsung dan masih di proses, dan selama ini kami masih menggunakan Qanun internal yang dikeluarkan oleh MPU. Oleh karena itu kami agak sedikit sulit terhadap pengawasan makanan, akan tetapi jika dilapangan ada terdapat pelanggaran terhadap makanan lain, walaupun diluar tugas kami, kami tetap akan menghubungi

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Herizal, S.T Bidang Fungsional Auditor dan Analisis. Tanggal 16 Desember 2016

pihak lain, seperti BPOM, Disperindag agar menindaklanjuti terhadap hal tersebut.”¹⁹

Selain lemahnya kewenangan yang dimiliki, terdapat juga kendala LPPOM MPU Aceh dari pihak masyarakat itu sendiri yaitu pengetahuan masyarakat masih kurang mengenai label halal yang terdapat diluar kemasan suatu produk makanan. Sehingga masyarakat menganggap produk yang dihasilkan oleh daerahnya sendiri sudah tentu halal. Padahal kenyataannya bisa saja terjadi pelanggaran terhadap makanan yang diproduksi di daerah tersebut. Karena pelaku usaha ingin meraup keuntungan lebih. Oleh karena itu perlu pengawasan lebih optimal walaupun produk itu dihasilkan oleh masyarakat Aceh. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden:

“Pada saat kami melakukan pengawasan keberbagai tempat penjualan hasil produksi yang sudah mendapatkan sertifikat halal, kami melihat masyarakat kurang aktif, dan kurang peka terhadap makanan yang sudah mendapatkan label halal. Asalkan harganya terjangkau dan enak jika mereka mengkonsumsinya.”²⁰

Selain itu LPPOM MPU Aceh juga terkendala dengan kurangnya dana dari pemerintah, juga LPPOM selama ini masih kurang dengan mesin dan teknologi yang digunakan, alat-alat untuk bagian analisis dan pengkajian terhadap makanan. Oleh karena itu, LPPOM MPU Aceh berharap supaya kedepannya setiap produk yang di hasilkan di Aceh semuanya dapat mempunyai label halal.

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Herizal, S.T Staf Bidang Fungsional Auditor dan Analisis. Tanggal 16 Desember 2016

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Deni Candra, ST. MT Sekretaris LPPOM MPU Aceh, tanggal 19 Desember 2016

Kendala lain yaitu pelaku usaha yang kurang berinisiatif mendaftarkan produk hasil usahanya pada LPPOM MPU Aceh, jika dibandingkan seberapa banyak hasil usaha makanan yang diproduksi di Aceh. Padahal jika mendaftarkan hasil produksi usahanya dan mendapatkan sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil produksi makanan, bahkan masyarakat luarpun akan lebih tertarik dengan hasil produksi makanan yang ada di Aceh.

Partisipasi masyarakat dan dukungan masyarakat adalah hal yang paling diharapkan dalam hal ini. Selama ini partisipasi masyarakat masih sangat minim, padahal mengkonsumsi makanan halal itu sangat bermanfaat. Kadang masyarakat kurang peduli terhadap hal-hal kecil yang ada dilingkungannya, padahal dari hal kecil tersebut akan membawa dampak besar, karena seseorang yang mengkonsumsi makanan haram akan diminta pertanggungjawaban dihari akhir nantinya.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah sebagai mitra Pemerintah, merupakan idependen yang diamanahkan dalam Undang-undang Pemerintah Aceh maupun dalam Qanun bertugas memberikan bimbingan dan nasehat dalam mengawasi Islam, pelaksanaan syariat dalam memutuskan hukum Islam.

LPPOM MPU Aceh adalah badan Otonom, merupakan bagian terkecil yang ada di MPU Aceh. LPPOM MPU Aceh merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsinya yaitu sebagai melaksanakan penataan, pengawasan atau pengendalian setiap Produk Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika yang diproduksi dan beredar di Aceh agar terjamin kehalalannya berdasarkan Syari'at Islam.

Landasan LPPOM MPU Aceh dalam pengawasan makanan, analisis makanan, dan mengaudit makanan masih berpegang pada Qanun internal yang di keluarkan oleh MPU Aceh yaitu sesuai dengan pasal 28 Qanun Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang MPU dan pasal 23 Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014, tentang pokok-pokok syari'at Islam dan kewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh. Jadi LPPOM MPU Aceh melakukan pengawasan terhadap makanan yang sudah mendapatkan sertifikat halal saja. Namun untuk makanan yang lainnya diluar tugas LPPOM MPU Aceh, akan tetapi jika dilapangan ada terdapat pelanggaran terhadap makanan yang lainnya, maka LPPOM MPU Aceh akan menghubungi pihak terkait untuk ditindak lanjuti.

Dengan perkembangan zaman yang modern ini sehingga berbagai macam menu makanan dengan mudah terjual, berbagai variasi dan corak makanan dikeluarkan, sehingga banyak konsumen dengan mudah tertarik tanpa melihat label halal pada produk makanan. Jadi dari uraian diatas penulis mengangkat judul “Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam pengkajian dan pengawasan makanan halal di Provinsi Aceh”.

Dengan rumusan masalah bagaimana strategi LPPOM MPU Aceh dalam mengawasi makanan halal di Provinsi Aceh, bagaimana peran LPPOM MPU Aceh dalam pengkajian dan pengawasan makanan di Provinsi Aceh, dan apa saja hambatan LPPOM MPU Aceh dalam mengawasi makanan halal yang beredar di Provinsi Aceh.

Didalam pembahasan ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan dengan mengumpulkan data di LPPOM MPU Aceh dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari data tersebut. Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan juga penulis menggunakan teknik analisis data yaitu mengumpulkan sejumlah data, menyeleksi data yang relevan, dan juga menganalisis (membahas) dan menyimpulkan.

LPPOM MPU Aceh hanya memiliki peranan dan tugas sebagai lembaga yang memberikan perlindungan, ketentraman, mengaudit, menganalisis, mengawasi dan mengeluarkan label halal terhadap makanan yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Dalam hal ini pengawasan dilakukan kepada tempat pelaku usaha sudah semaksimal mungkin, mengingat terjadi kecurangan di antara pelaku usaha makanan. Selama ini LPPOM MPU Aceh sudah melakukan beberapa bentuk pengawasan untuk menjalankan tugas dan peranannya yaitu turun kelapangan dengan mengunjungi tempat pelaku usaha, ketoko-toko yang menjual makanan yang sudah mendapatkan sertifikat halal.

Adapun yang menjadi kendala LPPOM MPU Aceh adalah pengawasan, auditing dan analisis adalah kurangnya personil mengingat seberapa luasnya provinsi yang ada di Aceh, lemahnya kewenangan yang dimiliki karena masih berpegang pada Qanun internal, kurangnya partisipasi dan pemahaman pelaku usaha tentang sertifikat halal, masih minimnya pelaku usaha dalam mendaftarkan produk makanan kepada LPPOM MPU Aceh, dari kalangan masyarakat dengan mudah membeli produk makanan yang tidak tercantum label halal.

Daftar Produk Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh yaitu Kota Banda Aceh dan Aceh Besar Tahun 2015-2016

Tabel 4.2

NO	NO. Sertifikat	Jenis Produk	Nama Produk	Alamat perusahaan
1.	140330001040216	1. Abonikan 2. Snack Ikan 3. Bilis Krispi 4. Kerupuk Tiram 5. Rengginang ikan 6. Bakso Ikan 7. Nugget Ikan 8.Sosis Ikan	Aroma food	Jln. Cendana No. 55 dusun silva lambaroeh,Banda Aceh.
2	14100001050216	Kerupuk Kulit	Kerupuk Kulit Aceh PO	Jln.Rawa Sakti. Peuniti, Banda Aceh
3	14200001080316	Donat	Latela	Jln. Teladan No. 29 Keutapang Garot, Aceh Besar.
4	14030000560415	Pengolahan Ikan	1. Abon Ikan Thunnus 2. Dendeng Ikan Thunnus Saputra 3. Ikan Kayu Thunnus Saputra	Jln. TWK Raja Keumala. Gp. Merduati Kota Banda Aceh

5	14200001100316	Nagasari	Nagasari Cahaya	Jln. Banda Aceh . Gp. Meunasah Krueng. Kec. Ingin Jaya. Kab. Aceh Besar
6	14030001110416	Ikan Kayu	Kapal Tsunami	Jln. Tanjung. Gp. Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
7	14030000550415	Pengolahan Ikan	1. Dendeng Ikan 2. Ikan Kayu 3. Abon Ikan 4. Teri Crispy	Jln. T. Iskandar. Gp. Cot Cut Kec. Aceh Besar
8	14200000670415	Roti	Atjeh Bakery	Jln. Muhammad Hasan. Gp. Suka Damai Kota Banda Aceh
9	14190000780615	Pisang Sale	Pinto Aceh Emas	Jln. Khairil Anwar. Gp. Peunayong. Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
10	14110000010516	Coklat Batang	Sweet Sachie	Jln. Sentosa No. 30 Kampung Laksana, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
11	14030000010616	Dendeng Ikan	PO Teumeurah	Jln. Tgk. Ibrahim No. 33, Gp. Alue Deah Tengoh. Kec. Meuraxa, Banga Aceh
12	14060000010616	Bumbu Rujak Kawista	Burak	Dipumas Food
13	14200000020516	1.Pancake 2. Mochi	Ratu Pancake	Jln. Jend. Ahmad No. 67 Peunayong, Kota Banda Aceh
14	14010000010916	Dendeng Daging	Dendeng Sapi Blang Raya	Jln. Atuek Jawo, Gp. Ateuk jawo Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh

15	14100000970116	Kue Kering	Kue Akar Kelapa	Jln. Residen Danu Broto. Gp. Lamlagang Kota Banda Aceh
16	14190000010916	Bubuk Kacang Kedelai	Zuhrah	Jln. Miruk taman N0. 26 Gp. Tanjong Deah, Lr. Jato, Kec. Darussalam, Kota Banda Aceh.
18	14030000020916	Dendeng Ikan	Dendeng Ikan Tenggiri	Jln. Ateuk Jawo, Lr. Meusendong No. 143, Gp. Jawo, Kec. Banda Raya, Banda Aceh
19	14120000921015	Dendeng Sapi	Saleum Aceh	Jln. Banda Aceh- Medan Gp. Tumbo baro. Aceh Besar
20	14250000011116	Jelly	Pujell Dessert	Jln. Batara 1 No. 24, Lamjame, Kota Banda Aceh
21	14030000041016	Ikan Keumamah	Keumamah Chip Cap Ikan Segar	Jln. Kamboja, Lr. 1, Gp. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh
21	14100000580415	Kerupuk	Ananda	Jln. Banda Aceh-Meulaboh. Gp. Layeun. Aceh Besar
22	14100000610415	Kue Kacang Hijau	AH Sabang	Gp. Punge Blang Cut. Kec. Jaya baru Kota Banda Aceh
23	1406000021016	Bubuk Kunyit	Aslam	Dusun K. Yasin blangtingkeum, lamteuba, Aceh Besar
24	140300000570415	Pengolahan Ikan	Bileh Rapoh	Jln. Banda Aceh-Meulaboh Gp. Layeun Kec. Leupung. Aceh Besar

25	14100000590415	Peyek	Adek peyek	Gp. Cot Mesjid Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
26	14010000540415	Nugget	Sun Flower, Chiken Nugget	Jln. Meunasah Meucap, Gp. Lampoh daya Kec. Jaya baru. Banda Aceh
27	14010000530415	Dendeng Sapi	Dendeng Sapi Aceh Barokah	Jln. Banda Aceh-Medan Gp. Reuhah Tuha Kec. Suka Makmur. Aceh besar

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai pengawasan MPU dalam pengkajian dan pengawasan makanan halal, maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan sebelumnya sebagai suatu sumbangan pikiran.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan LPPOM MPU Aceh masih bersifat otonom, juga merupakan bagian terkecil yang ada di MPU Aceh. Selama ini LPPOM MPU Aceh sudah menjalankan tugas fungsinya yaitu sebagai lembaga yang memberikan perlindungan, ketentraman, mengaudit, menganalisis, mengawasi dan mengeluarkan label halal terhadap makanan yang sudah mendapatkan sertifikat halal.
2. Dalam melakukan pengawasan selama ini beberapa bentuk pengawasan yang telah dilakukan dan diterapkan yaitu pengawasan *pre market* dan pengawasan *post market*. LPPOM MPU Aceh juga melakukan tausiah langsung, bimbingan, arahan kepada pelaku usaha.
3. Setiap lembaga yang menjalankan suatu program atau suatu kegiatan pasti ada kendala maupun hambatan. LPPOM MPU Aceh memiliki kendala dengan keterbatasan personil, fasilitas armada yang tersedia sangat minim, lemahnya kewenangan terhadap Qanun dan Undang-undang, dan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk

mendaftarkan suatu produk makanannya pada LPPOM MPU Aceh, masyarakat yang masih sangat kurang perhatian terhadap mengkonsumsi makanan yang memiliki label halal.

B. Saran-saran

1. Kepada Pemerintah Aceh supaya produk yang dihasilkan di Aceh harus semua mewajibkan dan semuanya bersertifikat halal. Diharapkan kepada LPPOM MPU Aceh agar terus berupaya untuk bekerja semaksimal mungkin untuk menganalisis, auditing dan pengawasan, sehingga tidak ada ada produk yang tidak halal yang diproduksi oleh pelaku usaha.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial, karena memanfaatkan media sosial tidak banyak memerlukan anggaran untuk dikeluarkan, sehingga dengan banyak menggunakan media sosial maka masyarakat akan banyak mengetahui mana produk yang baik untuk dikonsumsi, karena masyarakat sekarang ini hidup dengan kecanggihan teknologi.
3. Adanya alokasi anggaran yang memadai dalam pengawasan, *auditing* dan analisis terhadap suatu produk makanan dalam menjamin produk sertifikasi halal.
4. Bagi peneliti selanjutnya maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penelitian dengan alat atau variabel yang berbeda untuk penelitian selanjutnya sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dari setiap permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Basid Muhammad Asaid. *Pola Makan Rasulullah*, Jakarta: Almahir, 2006
- Abdillah, Pius. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Arkola, 2006
- Amiruddin Hasbi, *Eksiklopedi Pemikiran Ulama Aceh 2*, Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2005
- Anas, Sudjono. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Mutiara, 1978
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Azhar, Tauhid Nur dan Eman Sulaiman. *Haram Bikin Seram*, Bandung: Madania Prima: 2007
- Bagus Lorens, *Kamus Flsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Bambang, Iman Supeno. *Pandangan Iman Al-Ghazali tentang halal dan haram*. Surabaya :Insan Amanah,2014
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Jum'atul Ali*, Bandung: CV. Penerbit Art, 2004
- Herlambang, Susatyo. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013
- Kamil, Musa. *Eksiklopedi Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2006
- Makmur. *Efektifitas kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aitama, 2011
- Manullang. *manajemen*, Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2014
- Meloerg, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000
- Meloerg, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi: Cet x*, 2005
- Siagian, Sondang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Sule, Ernie Trisnawati. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2006
- Sule, Ernie Trisnawat Sule Dan Saefullah, Kurniawan. *Pengantar Manajemen*, Cet 2, Jakarta: Kencana, 2006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Zakiatunnisak
Tempat & Tgl. Lahir : Blangme, 04 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 431206811
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Blangme
a. Kecamatan : Kutablang
b. Kabupaten : Bireuen
c. Provinsi : Aceh
No. Telp/Hp : 085361120431

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 08 Kutablang	Tahun Lulus 2006
MTsN Kutablang	Tahun Lulus 2009
MAN Peusangan	Tahun Lulus 2012

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Rusli (Alm)
Nama Ibu : Aminah
Pekerjaan Orang Tua
a. Ayah : -
b. Ibu : PNS (Pensiunan)
Alamat Orang Tua : Blangme, Kec. Kutablang. Kab. Bireuen

Banda Aceh, 15 Januari 2017
Penulis

Zakiatunnisak
Nim.431206811

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Zakiatunnisak
Nim : 431206811
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan suatu perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 15 Januari 2017
Yang Menyatakan



Zakiatunnisak

Daftar Wawancara

1. Bagaimana Lppom melakukan pengawasan terhadap makanan halal ?
2. Apa peran Lppom dalam melakukan pengawasan terhadap makanan halal ?
3. Kapan Lppom melakukan pengawasan terhadap makanan halal ?
4. Siapa- siapa saja pihak yang melakukan pengawasan terhadap makanan halal ?
5. Dimana Lppom melakukan pengawasan terhadap makanan halal ?
6. Berapa interval waktu yang dilakukan oleh Lppom dalam melakukan pengawasan?
7. Faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan makanan halal ?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : Un.08/FDK.I/PP.00.9/3332/2016

Banda Aceh, 02 September 2016

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, 1. Ketua MPU Aceh
2. Ketua LP-POM Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Zakiatunnisak/431206811**

Semester/Jurusan : IX/ Manajemen Dakwah

Alamat sekarang : Rukoh Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Pengkajian dan Pengawasan Makanan Halal di Provinsi Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam



Dr. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Juhari, M.Si

NIP.196612311994021006



المجلس الاستشاري للعلماء

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Jl. Soekarno-Hatta Lampeuneurut Darul Imarah Telp./Fax (0651) 44394, Email: mpu@acehprov.go.id
Banda Aceh 23352

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.6/603.-

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zakiatunnisak
NIM : 431206811
Semester/Jurusan : IX/Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Rukoh Darussalam

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan peneliian dan wawancara dengan Deni Candra,ST.MT (Sekretaris LP-POM Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh) pada hari Kamis tanggal 15 dan 22 Desember 2016 dalam penulisan Skripsi yang bersngkutan dengan judul ” **Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Pengkajian dan pengawasan Makanan Halal di Provinsi Aceh** ”

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 29 Desember 2016

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH *A*

KETUA LP-POM

Fahrurrazi
Drh. Fahrurrazi, MP